

RELEVANSI PENGATURAN MAHAR DAN DAMPAKNYA PADA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA MASYARAKAT KONTEMPORER DI KECAMATAN TAMAN PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I

Muhammad Rifqy Fakhru Hadi, Muhammad Farid Zaini, Nelud Darajaatul Aliyah

Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia
hadimirifqyfakhru@gmail.com

Abstract

The concept of mahar is significant in marriage, representing the honor and dignity of the bride. In the perspective of the Syafi'i school of thought, mahar is seen as a symbol of agreement between the couple to build a harmonious household. This study aims to describe the relevance and impact of mahar on the harmony of contemporary marriages in Taman District. This research uses a qualitative method with a phenomenological approach to interpret in-depth experiences in contemporary society in Taman Subdistrict about the impact of dowry on marital harmony. The data sources in this study are religious leaders, couples who have been married for more than 10 years, and couples who have been married for less than 5 years. Data collection techniques were interviews and literature studies. Data were analyzed and then verified using the triangulation method. The results show that mahar is perceived as a personal right of the wife, a condition for the legitimacy of the marriage, and a symbol of the beginning of a happy marriage. The study also found that the concept of mahar payment varies between older and younger couples in the district, with the amount and timing of payment influenced by factors such as economic class, education, occupation, and family background. The study concludes that the impact of mahar on the harmony of contemporary marriages in Taman District is not significant, as mahar is seen as a symbolic gesture that is valued differently by each individual.

Keywords: Dowry, Harmony, Contemporary, Shafi'i Madhab

Abstrak

Konsep mahar yang memiliki peranan penting dalam pernikahan, mewakili kehormatan dan kemuliaan pengantin wanita. Dalam perspektif Madzhab Syafi'i, mahar dianggap sebagai simbol kesepakatan antara pasangan untuk membina rumah tangga yang harmonis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan relevansi dan dampak mahar terhadap keharmonisan pernikahan masyarakat kontemporer di Kecamatan Taman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk menginterpretasi pengalaman secara mendalam pada masyarakat kontemporer di Kecamatan Taman tentang dampak mahar terhadap keharmonisan pernikahan. Sumber data pada penelitian ini adalah tokoh agama, pasutri yang menikah lebih dari 10 tahun, dan pasutri yang menikah kurang dari 5 tahun. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi literatur. Data dianalisa lalu diverifikasi menggunakan metode triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar dianggap sebagai hak pribadi istri, syarat menghalalkan hubungan suami-istri, dan simbol awal kebahagiaan pernikahan. Penelitian ini juga menemukan bahwa konsep pembayaran mahar berbeda antara pasangan tua dan muda di kecamatan tersebut, dengan jumlah dan waktu pembayaran dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kelas ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan latar belakang keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dampak mahar terhadap keharmonisan pernikahan masyarakat kontemporer di Kecamatan Taman tidak signifikan, karena mahar dianggap sebagai tindakan simbolis yang dinilai berbeda oleh setiap individu.

Kata kunci: mahar; keharmonisan; kontemporer; madzab syafi'i

PENDAHULUAN

Terdapat persyaratan yang harus dipenuhi dalam pernikahan salah satu di antaranya adalah mahar atau sebutan lainnya maskawin (Syarifuddin, 2009). Ini merupakan suatu bentuk kewajiban bagi suami untuk memberikan kepada calon mempelai wanita. Menurut etimologi, istilah dari mahar itu sendiri memiliki makna yakni mas kawin, di sisi lain dalam terminologi, istilah dari mahar dapat diartikan sebagai sebuah bentuk pemberian yang mana harus diberikan oleh calon mempelai lelaki pada calon mempelai perempuan yang disimbolkan sebagai bentuk tanda cinta serta tulusnya perasaan sang calon suami guna menginspirasi kasih dan sayang dalam diri istri. Bentuk dari mahar itu sendiri bisa dirupakan barang atau pun berupa jasa seperti pengampunan atau bimbingan, dan sebagainya.

Dalam bahasa Arab, mahar memiliki delapan nama, sebagaimana disebutkan dalam kitab Subul al-Salam Syarh Bulughul Maram: “Mahar memiliki delapan istilah, yaitu: *shadaq, mahar, nihlah, faridhah, hiba', ujur, serta 'uqr dan 'alaiq.*” (Setiyowati, 2020). Sedangkan pengertian mahar menurut para imam mazhab:

1. Dalam mazhab Syafi'i, mahar diartikan sebagai sesuatu yang wajib diberikan kepada perempuan karena pernikahan atau karena hilangnya kehormatannya.
2. Dalam mazhab Maliki, mahar dipahami sebagai sesuatu yang diberikan kepada istri sebagai hadiah atas hubungan dengannya.
3. Dalam mazhab Hambali, mahar dianggap sebagai kompensasi dari berlangsungnya pernikahan, baik disebutkan secara eksplisit dalam akad, ditentukan setelahnya melalui kesepakatan kedua belah pihak, atau melalui keputusan hakim.
4. Menurut sebagian ulama mazhab Hanafi, mahar adalah sesuatu yang menjadi hak perempuan akibat terjadinya akad nikah atau hubungan seksual (Zulaifi, 2022).

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 sub d, disebutkan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, berupa barang, uang, atau jasa, asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa mahar adalah pemberian tulus dari seorang laki-laki (suami) kepada seorang perempuan (istri) yang menjadi hak penuh istri. Suami atau pihak lain tidak dapat mengambilnya kecuali dengan kerelaan istri untuk berbagi harta pemberian (mahar) tersebut (Nisa', 2021).

Mahar atau mas kawin tidak termasuk dalam syarat dan rukun pernikahan, sehingga sebuah pernikahan tetap dianggap sah meskipun tanpa adanya mahar atau jika mahar tidak disebutkan saat akad nikah berlangsung (Harsya & Rohmah, 2022). Namun demikian, mahar memiliki kedudukan yang penting dalam pernikahan, karena merupakan

pemberian yang wajib diserahkan oleh pengantin pria kepada pengantin wanita. Pemberian ini dapat diumumkan dalam akad nikah ataupun tidak. Mahar merupakan harta yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya, baik sebagai konsekuensi dari akad pernikahan maupun karena hubungan seksual di antara keduanya.

Mahar diatur dalam Islam bertujuan untuk meningkatkan martabat bagi kaum perempuan yang mana dulu saat zaman jahiliah seringkali diabaikan dan dihina martabatnya. Mahar di kala zaman Jahiliyyah berguna sebagai pengganti uang kepemilikan dalam keluarga Wanita sehingga menjadi hak klan atau kelompok dan dikuasai oleh keluarga besar pihak mempelai Wanita (Ahmatnizar, 2020). Pada masa itu, status dari perempuan seringkali diartikan seperti barang dagangan yang mana bisa diperjual belikan, oleh sebab itu perempuan tidak memiliki hak untuk memiliki dan mengontrol kekayaannya sendiri, serta wali perempuan memiliki kebebasan untuk menggunakan harta perempuan tanpa tanggung jawab yang jelas. Sebagaimana firman Allah Swt pada QS An Nisa' ayat 4 berikut:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Yang memiliki arti sebagai berikut: *“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah memberikannya dengan senang hati.”* (Syarifuddin, 2009).

Imam Syafi'i menyampaikan bahwasanya mahar merupakan sebuah hal yang wajib diberikan oleh calon mempelai lelaki pada calon mempelai perempuan agar bisa memiliki hak atas anggota badannya. Suatu pernikahan tidak dianggap sah secara hukum dan agama tanpa adanya proses mempelai laki-laki memberikan mahar kepada pihak mempelai perempuan (Syarifuddin, 2009). Sehingga mahar pada prinsipnya bisa diartikan pemberian awal dari seorang calon pemimpin rumah tangga (suami) kepada makmumnya (istri) saat akad nikah. Pemberian ini bukan sekadar hadiah, melainkan simbol komitmen dan tanggung jawab suami dalam kehidupan pernikahan. Meskipun mahar merupakan pemberian pertama, kewajiban suami terhadap istrinya tidak berhenti di situ. Sepanjang pernikahan, suami memiliki tanggung jawab materiil untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan keluarganya (Hanafi, 2004). Mahar menjadi komitmen awal bagi seorang suami sebagai bentuk pemenuhan kewajibannya secara materiil dan non materiil pada kehidupan rumah tangga yang nantinya akan dibina.

Mahar memegang peranan yang penting dalam sebuah pernikahan Islam, karena melambangkan kemuliaan dan harga diri seorang wanita yang akan dinikahi. Pada agama Islam tidak mensyaratkan mahar yang mahal, melainkan mahar yang layak dan sepatasnya menurut agama (Tihami, 2010). Pada dasarnya, mahar yang paling baik bisa

dikatakan adalah mahar yang disesuaikan dengan kemampuan finansial dan status sosial mempelai laki-laki. Besaran mahar tidak ditentukan oleh kekayaan atau kemiskinan, melainkan oleh kemampuan dan tidak memberatkan kedua belah pihak.

Di beberapa daerah, muncul fenomena di mana sebagian masyarakat memberikan mahar dalam jumlah yang tidak masuk akal. Hal ini menimbulkan kesan bahwa mereka kurang menghormati syariat Islam, bahkan seolah-olah menganggap remeh pelaksanaannya. Padahal, mahar merupakan komponen penting dalam pernikahan. Akibatnya, muncul persoalan terkait pemberian mahar, di mana beberapa masyarakat memberikan mahar yang dianggap terlalu sederhana, seperti sandal jepit, segelas air, uang senilai Rp 1000, dan sebagainya (Misbah Mrd, 2024).

Menurut Tihami (2010) berpendapat bahwa ulama Syafi'iyah sepakat bahwa Sejak akad nikah yang sah dilangsungkan, mempelai pria wajib untuk membayar setengah dari besaran mahar yang sudah disepakati. Hal tersebut mencerminkan nilai dan kehormatan terhadap perempuan. Pembayaran setengah mahar saat akad nikah suci menjadi bukti penghormatan terhadap harga diri perempuan. Sisa mahar wajib dilunasi sepenuhnya saat terjadi hubungan badan antara suami istri atau meninggalnya salah satu dari pasangan setelah akad nikah (Yasrony, 2022).

Sementara itu, mazhab Syafi'i dengan kehati-hatiannya, menyebutkan bahwa mahar pada rangkaian akad pernikahan masuk di kategori wajib. Hal tersebut didasari oleh adanya hubungan suami istri yang boleh dilakukan setelah melangsungkan akad pernikahan serta mahar berfungsi sebagai simbol sah dari hubungan tersebut (Sahrani, 2010). Madzhab Syafi'i juga menegaskan bahwa aturan mahar memiliki beberapa dampak pada perkawinan dalam masyarakat kontemporer. Di satu sisi, mahar memiliki dampak positif seperti meningkatkan penghargaan terhadap perempuan dan memberikan jaminan finansial. Di sisi lain, mahar juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti memberatkan laki-laki dan memicu komersialisasi pernikahan (Rommelink, 2017).

Menurut Mazhab Syafi'i, diperbolehkan menjadikan jasa sebagai mahar dalam pernikahan. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i, seorang wanita dapat menikah dengan seorang laki-laki dengan imbalan jasa, seperti menjahitkan pakaian untuknya, membangun rumah, menjadi pelayan selama satu bulan, melaksanakan pekerjaan tertentu, mengajarkannya ayat-ayat Al-Qur'an yang telah ditentukan, atau memperkerjakan seorang budak untuknya dalam jangka waktu yang disepakati (Syandri & Zaiz Zulfikar, 2022).

Mahar dalam bentuk jasa memiliki dasar yang kuat baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis Nabi. Salah satu Hadis yang menguatkan diperbolehkannya mahar berupa jasa, seperti mengajarkan bacaan ayat-ayat Al-Qur'an, termaktub dalam riwayat berikut:

“Diriwayatkan dari Sahal Ibnu Sa’ad bahwa suatu ketika seorang perempuan mendatangi Rasulullah Saw dan berkata, “Wahai Rasulullah, aku menyerahkan diriku untukmu.” Perempuan tersebut berdiri dalam waktu yang cukup lama hingga akhirnya seorang laki-laki berdiri dan berkata, “Wahai Rasulullah, jika Engkau tidak berkenan terhadapnya, maka nikahkanlah aku dengannya.” Rasulullah Saw kemudian bertanya kepada laki-laki tersebut, “Apakah engkau memiliki sesuatu yang dapat dijadikan sebagai mahar untuknya?” Laki-laki itu menjawab, “Aku tidak memiliki apa-apa selain pakaian ini.” Nabi Saw lalu bersabda, “Jika engkau memberikan pakaianmu itu kepadanya, maka engkau tidak akan berpakaian lagi. Carilah sesuatu yang lain.” Rasulullah Saw kemudian melanjutkan, “Carilah, sekalipun hanya berupa cincin besi.” Laki-laki tersebut berusaha mencari, tetapi tidak menemukan apa pun. Rasulullah Saw kemudian bertanya lagi, “Apakah engkau memiliki hafalan ayat-ayat Al-Qur’an?” Laki-laki itu menjawab, “Aku hafal surat ini dan surat itu,” menyebutkan nama-nama surat yang ia hafal. Rasulullah Saw kemudian bersabda, “Aku telah menikahkan engkau dengannya dengan mahar berupa apa yang engkau miliki dari hafalan Al-Qur’an itu.” (HR Ahmad, Bukhari, dan Muslim) (Saidah, 2022).

Masyarakat menganggap mahar merupakan sebuah keputusan atau kesepakatan yang telah disetujui untuk membina hubungan rumah tangga serta dampaknya terhadap keharmonisan masih tidak mereka permasalahan. Sedangkan bagi kalangan santri mahar dipandang sebagai kewajiban mutlak dalam pernikahan, sebagaimana yang tersurat dalam ayat - ayat Al-Qur'anul Karim dan Hadis (Yasrony, 2022). Maka mahar menurut masyarakat kontemporer tidak berdampak terhadap tingkat keharmonisan pada kehidupan berumah tangga kecuali terdapat sugesti dan harapan yang dibangun. Karena mahar hanya berada pada awal pernikahan, sedangkan jenjang pernikahan bagi kedua pasangan berjalan sepanjang hidup mereka.

Ciri khas masyarakat Jawa Timur erat kaitannya dengan latar belakang sosiologis dan budayanya. Di wilayah Jawa Timur, seperti di Sidoarjo, tepatnya di Kecamatan Taman, terdapat keragaman budaya yang cukup tinggi. Sebagai masyarakat kontemporer, khususnya di Kecamatan Taman, mengalami dinamika sosial dan ekonomi yang pesat. Perempuan semakin berpartisipasi aktif dalam berbagai bidang, sehingga pandangan dan harapan mereka terhadap pernikahan juga mengalami perubahan.

Dalam tradisi pernikahan di Kecamatan Taman, besarnya mahar menjadi sangat penting dalam menentukan diterima atau tidaknya seorang calon mempelai laki-laki oleh keluarga dari pihak calon mempelai perempuan. Kemungkinan besar hal ini terjadi, mengingat rata-rata pekerjaan masyarakat di Kecamatan Taman berada di sektor perkantoran, perusahaan, dan profesi lainnya. Salah satu aspek yang menarik dari kewajiban memberi mahar pada suatu pernikahan adalah bentuk pengaruh nyata mahar

itu sendiri terhadap hubungan pernikahan seseorang, terutama bagi masyarakat di Kecamatan Taman. Di Kecamatan Taman sendiri terdapat beberapa kelompok masyarakat yang menunjukkan sebuah kemajuan dan perkembangan pesat setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari berbagai aspek, seperti bertumbuhnya perekonomian masyarakat, meningkatnya strata sosial, kemajuan dunia pendidikan, membaiknya moral dan etika, dan masih banyak lagi kemajuan lainnya.

Berdasarkan studi pendahuluan, menurut ungkapan dari salah satu pasangan masyarakat di Kecamatan Taman bahwa jumlah mahar harus bernilai karena sebagai bentuk penghormatan dan sebagai bentuk strata sosial. Begitupun pasangan lainnya dalam wawancara dengan peneliti mengungkapkan bahwa jumlah mahar harus tinggi karena menentukan derajat sosial di masyarakat sebagai bentuk pengakuan penghormatan dan penghargaan. Sedangkan pasangan masyarakat di Kecamatan Taman lainnya juga mengungkapkan bahwa jumlah mahar tidak penting bagi mereka karena mahar hanya sebagai syarat sah dalam pernikahan. Salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Taman mengungkapkan bahwa dampak mahar sangat menentukan terhadap pernikahan dikaji dari pernikahan dari aspek sosial dan finansial kedua pasangan. Namun sejauh ini, jumlah mahar tidak menjadi permasalahan dalam pernikahan pasangan Kecamatan Taman karena telah disepakati dari awal.

Mahar bukanlah istilah baru lagi bagi kalangan masyarakat khususnya yang tinggal di daerah Kecamatan Taman. Akan tetapi, Terdapat perbedaan pemahaman dan makna tentang mahar, baik dalam konteks pernikahan maupun dari sudut pandang perempuan yang menerimanya. Hal ini menarik untuk diteliti karena memiliki keterkaitan pada prinsip pernikahan. Jika masyarakat Taman memahami Islam sebagai sebuah agama dan ajaran, mereka tentunya akan memandang mahar tidak semata-mata sebagai alat untuk menebus calon mempelai perempuan agar dapat dinikahi oleh calon mempelai laki - laki, akan tetapi kondisi sosiografis yang mana notabene nya adalah masyarakat kontemporer yang memandang segala hal dalam aspek modern dan popularitas. Masalah yang muncul adalah bagaimana apabila besaran mahar yang terbilang cukup tinggi dari pihak calon mempelai perempuan justru menjadi penghalang berlangsungnya sebuah pernikahan yang sakral, atau sebaliknya, besaran mahar yang rendah dianggap merendahkan derajat perempuan. Hal ini tentu akan memicu perdebatan.

Pada hakikatnya, besar atau kecilnya besaran mahar yang diberikan oleh calon mempelai lelaki kepada calon mempelai wanita adalah hak prerogatif. Calon suami dan calon istri lah yang menentukan besaran maharnya dengan penuh kerelaan. Mahar memang merupakan kewajiban dalam akad nikah, namun di baliknya terkandung makna yang mendalam. Pembayaran mahar dapat ditunda karena alasan ekonomi, jarak yang jauh, atau faktor lainnya (Fatmawati, 2021). Penting untuk melakukan studi dan peninjauan

yang mendalam terhadap situasi ini. Lalu, apa sebenarnya makna hakiki dari “mahar” serta pengaruhnya pada sebuah hubungan pernikahan masyarakat Kecamatan Taman, yang notabene-nya merupakan seorang pegawai atau karyawan, serta pengusaha guna merajut keharmonisan dalam bahligai rumah tangga bagi para calon mempelai?. Diperlukan kajian yang komprehensif untuk memahami fenomena ini, baik dari segi sejarah maupun filosofisnya.

Penelitian ini diarahkan untuk membahas kedudukan mahar dalam Madzhab Syafi’i dan relevansinya dengan perkawinan masyarakat kontemporer, serta konsep pembayaran mahar menurut Madzhab Syafi’i dan relevansinya dengan perkawinan masyarakat kontemporer di Kecamatan Taman. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk membuat penelitian relevansi pengaturan mahar dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga masyarakat kontemporer di Kecamatan Taman perspektif Madzhab Syafi’i.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan fenomenologi bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan pengalaman individu secara mendalam. Pendekatan ini melibatkan observasi dan pendengaran yang cermat untuk mengungkap pemahaman dan penjelasan individual tentang pengalamannya. Melalui penelitian fenomenologi, peneliti berusaha menguak makna dan esensi dari pengalaman hidup seseorang, termasuk interaksi dengan orang lain dan lingkungannya (Ishaq, 2017).

Dalam penelitian ini, peneliti memverifikasi data lapangan dengan menggunakan metode triangulasi guna menjamin kredibilitasnya. Triangulasi, merupakan teknik verifikasi data dengan memanfaatkan sumber-sumber eksternal sebagai pembanding atau referensi silang terhadap data yang diperoleh.

Peneliti menggunakan triangulasi metode, dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda, seperti menggunakan metode wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Apabila ketiga teknik pengumpulan data menghasilkan data yang berbeda, peneliti melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data terkait untuk memverifikasi kebenaran dari data tersebut. Peneliti menerapkan triangulasi teori, dan hasil akhir penelitian kualitatif berupa rumusan informasi. Informasi tersebut kemudian dibandingkan dengan teori yang relevan untuk meminimalisir bias dan subjektivitas (Arikunto, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Masyarakat Taman Pada Kedudukan Mahar Dalam Pernikahan

Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki dalam pernikahan adalah mahar. Penting memenuhi pemberian mahar dalam pernikahan karena esensinya

menggambarkan kemuliaan dan kehormatan perempuan yang akan dipersitri olehnya. Hukum Islam tidak mensyariatkan mahar harus bernominal besar, akan tetapi mahar disimpulkan sebagai pemberian yang layak dan pantas menurut syariat Islam. Pada masa Rasulullah SAW, mahar diperbolehkan berupa cincin besi karena kondisi finansial calon suami yang terbatas. Di era modern, mahar dikonversikan menjadi nilai emas, seperangkat alat salat, atau benda berharga lainnya (H.M.A. Tihami, 2010).

Mengingat mahar terbaik adalah yang paling terjangkau, penggunaan kata “murah” tidak bermaksud bahwa besarnya atau kualitas mahar merupakan faktor penentu utama. Mahar terbaik biasanya dihitung berdasarkan status sosial dan kekayaan pria, sebagaimana pendapat dari Bapak M. Nurur Rasyidin “Kalau anggapan saya, mahar adalah sebagian harta yang diberikan kepada istri dalam pernikahan sebagai bentuk penghormatan yang disesuaikan dengan kemampuan”.

Berdasarkan tanggapan diatas, menunjukkan posisi mahar dalam perkawinan masyarakat kontemporer Kecamatan Taman ialah kewajiban, nihil, dan simbol penghormatan. Pemberian mahar oleh calon suami merupakan manifestasi dari kesungguhan dan komitmennya dalam membangun rumah tangga. Sebagai nihil, posisi mahar merupakan pemberian yang tulus dan tulus dari seorang suami kepada seorang isteri tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Sebagai simbol kepemilikan, posisi mahar berfungsi sebagai kunci lahir dan batin untuk kepemilikan suami terhadap istrinya.

Kedudukan mahar dalam perkawinan masyarakat kontemporer Kecamatan Taman adalah hak pribadi istri, syarat menghalalkan hubungan suami istri, penentu awal kehidupan pernikahan, dan simbol awal kebahagiaan pernikahan. Namun, mahar menunjukkan bahwa suami memberi istri nafkah duniawi dan akhirat, membedakan pernikahan dengan mukhadanah (poliandri) dan memuliakan seorang wanita hingga sang wanita bisa mempersiapkan dirinya.

Salah seseorang yang berprofesi sebagai staff sekolah yaitu bapak M. Fajar Ismail berpendapat bahwa: “Sejak awal pernikahan, peran dan posisi mahar sangat penting. Ia menunjukkan bahwa calon suami benar-benar berkomitmen untuk mengambil hak kepemilikan perempuan dari ayah kadnungnya. Selain itu, posisi mahar dan peran yang dimainkannya menjadi simbol awal kebahagiaan pernikahan.

Konsep mahar dalam perkawinan Islam merupakan aspek penting, sebagaimana yang ditekankan oleh Bapak M. Fajar Ismail, yang menyoroti komitmen seorang calon suami untuk memberikan perlindungan finansial kepada wanita yang ingin dinikahnya. Konsep ini sejalan dengan ajaran mazhab Shafi'i dalam fiqh, di mana mahar dianggap sebagai elemen penting dalam perkawinan, melambangkan kebahagiaan awal dari pernikahan (Jamal, 2024). Menurut mazhab Shafi'i, mahar tidak terbatas pada jumlah tertentu tetapi dapat mencakup segala sesuatu yang bernilai, sesuai dengan hadis yang

diriwayatkan oleh berbagai ulama terkemuka. Selain itu, mahar memiliki peran yang lebih dari sekadar transaksi keuangan, melambangkan tanggung jawab suami untuk memberikan perlindungan finansial kepada istrinya dan sebagai simbol komitmen dalam pernikahan. Diskusi mengenai pandangan Madzhab Syafi'i tentang mahar, sebagaimana yang ditemukan dalam berbagai artikel ilmiah, menerangi relevansi dan interpretasi konsep ini dalam fiqh Islam. Selain itu, sikap Al-Qur'an yang moderat terhadap mahar mendorong pendekatan seimbang yang menentang eksploitasi dan komersialisasi, mempromosikan keadilan dalam perjanjian pernikahan.

Penggabungan prinsip-prinsip fiqh Syafi'i ke dalam kerangka hukum, sebagaimana terlihat dalam kompilasi hukum Islam, menunjukkan pengaruh yang langgeng dan adaptabilitas ajaran ini dalam konteks kontemporer. Penyebaran mazhab Shafi'i di wilayah seperti Nusantara juga menekankan penerimaan luas dan adopsi oleh komunitas Muslim. Diskusi ilmiah mengenai mahar tidak hanya membahas implikasi hukumnya tetapi juga menjelajahi dimensi sosial dan keuangan, menegaskan pentingnya menjaga hak finansial wanita dalam struktur keluarga.

Pentingnya mahar dalam kitab Fathul Qarib, salah satu kitab Fiqh mazhab Syafi'i dijelaskan bahwa, kata Shodaq yang diucapkan dengan fatha pada huruf shod lebih shohih daripada dengan kasroh yang berasal dari kata الصدق dan dibaca fatha pada huruf shod yang merupakan nama tombak. Sedangkan menurut syara' yaitu nama untuk harta yang harus diserahkan oleh seorang pria kepada seorang wanita yang dinikahi, salahsatunya meninggal atau karena wathi' syubhat. Adanya mahar dalam perkawinan bukan merupakan salah satu unsur pokok dalam akad nikah. Karena perkawinan bukanlah akad jual beli melainkan awal dari hubungan seumur hidup dan hak untuk melakukan hubungan seksual.

Hikmah diharuskannya pemberian mahar menurut syariat dalam pernikahan dan dampaknya bagi perjalanan rumah tangga masyarakat kontemporer Kecamatan Taman dapat terlihat dari dua sudut pandang. Pertama, perspektif subjektif mengatakan bahwa mahar berfungsi sebagai penghargaan kepada orang yang akan dinikahi. Kedua, perspektif objektif mengatakan bahwa mahar berharga untuk diberikan kepada orang yang dicintai berdasarkan kualitas dan kuantitasnya. Mahar menurut masyarakat kontemporer berdampak dan tidak memiliki dampak terhadap tingkat keharmonisan pada hubungan rumah tangga. Jika memiliki sugesti dan harapan maka mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga mereka. Karena mahar hanya berada pada awal pernikahan, sedangkan kehidupan rumah tangga bagi kedua pasangan berjalan sepanjang hidup mereka.

Karena adanya hubungan badan setelah dilaksanakannya akad pernikahan dan menjadi bukti kebolehan, Madzhab Syafi'i, berpendapat bahwa mahar harus

disebutkan dalam akad karena ihtiyath (sikap kehati-hatian) dari funding father'snya (Imam Syafi'i). Imam Hanafi melarang jasa dan pekerjaan sebagai hadiah. Di sisi lain pada madzhab Maliki terdapat tiga pendapat terkait masalah ini, yaitu diperbolehkan, dilarang, dan dimakruhkan. Di antara ketiga pendapat tersebut, pendapat yang paling masyhur dan banyak diikuti adalah dimakruhkan (Sahrani, 2010).

Aturan mahar dalam Madzhab Syafi'i memiliki beberapa dampak pada perkawinan dalam masyarakat kontemporer. Di satu sisi, mahar memiliki dampak positif seperti meningkatkan penghargaan terhadap perempuan dan memberikan jaminan finansial. Di sisi lain, mahar juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti memberatkan laki-laki dan memicu komersialisasi pernikahan (Rommelink, 2017).

Sementara masyarakat menganggap mahar sebagai kesepakatan untuk membina rumah tangga dan tidak mempermasalahkan dampaknya terhadap keharmonisan, komunitas santri percaya bahwa mahar adalah syarat wajib dalam pernikahan sesuai dengan nash Al Qur'an ataupun Hadist (Yasrony, 2022). Besaran mahar yang diberikan tidak secara langsung mencerminkan keharmonisan rumah tangga di masyarakat ini, kecuali jika terdapat ekspektasi dan anggapan tertentu yang menyertainya.

Rumah tangga yang harmonis dibangun oleh pasangan suami istri yang saling cinta dan sayang. Pernikahan tidak terjadi hanya karena cinta; lebih dari itu, mereka diikat karena rasa tanggung jawab, rasa memiliki, dan kebutuhan untuk melengkapi satu sama lain. Karena kurangnya kepercayaan antara pasangan, beberapa pernikahan masyarakat terlihat kandas di tengah jalan. Tidak mensyukuri apa yang telah didapat selama pernikahan dan dibandingkan dengan semua peristiwa yang telah terjadi sebelum pernikahan adalah faktor tambahan yang dapat menyebabkan perceraian pernikahan.

Mahar pernikahan menimbulkan masalah, sebagian besar karena besarnya dan untuk kualitas dipandang dari dampaknya terhadap kesenangan istri (Mutawalli, 2018). Secara logis, mahar yang besar akan membuat istri lebih bahagia, jadi ketika mahar digunakan untuk bisnis, maka usaha tersebut akan semakin lancar, berkah, dan sukses. Akan tetapi, apabila terdapat jumlah mahar yang diikuti sesuai dengan standar normal, istri cenderung kurang bahagia karena pernikahan yang telah lama ditunggu-tunggu akhirnya terwujud, tetapi keharmonisan masih menjadi masalah.

Besarnya mahar memiliki hubungan dengan kebahagiaan rumah tangga. Mahar yang bernilai tinggi dipercaya dapat melancarkan dan memberkahi rezeki, mencerdaskan anak, dan menghasilkan keuntungan berlimpah jika digunakan sebagai modal usaha (Yasrony, 2022). Calon suami memberikan mahar kecil pada calon istri dinilai kurang pantas oleh para kawula muda bagi yang akan menikah di zaman sekarang. Salah satu alasan lain adalah bahwa uang itu tidak dapat digunakan sebagai kompensasi atas kehormatan yang akan dimiliki wanita itu seumur hidup.

Maka sesungguhnya keharmonisan bisa diciptakan karena sebuah mahar ataupun tidak karena mahar, kebahagiaan dapat tercipta secara alami melalui interaksi yang terjalin antara pihak pria, pihak wanita, keluarga pihak pria, dan keluarga pihak wanita.

Menurut hemat penulis, sebagaimana madzhab Syafi'i, jika ditinjau dari kemampuan mempelai pria, mahar yang diberikan terlalu tinggi atau rendah tidaklah baik, penetapan mahar yang paling utama harus memperhatikan nilai mahar tersebut, tidak memberatkan, halal, dan tidak berlebihan. Hikmah dan kedudukan mahar salah satunya karena menjadi solusi untuk menikah dalam upaya menghindari bahaya pergaulan bebas yang kerap terjadi pada kalangan generasi muda. Sehingga pembelajaran atau ibroh yang dapat diambil dari adanya sebuah penetapan mahar yang diberikan dari suami kepada seorang istri adalah sebuah hak perempuan yang ditetapkan oleh Allah untuk merepresentasikan rasa kepatutan, kepantasan, marwah, posisi, dan ukurannya sesuai dengan kerelaan kedua belah pihak.

Konsep Pembayaran Mahar Perkawinan Menurut Masyarakat Kontemporer di Kecamatan Taman

Tidak ada batasan minimal maupun maksimal untuk mahar. Segala sesuatu yang memiliki nilai di mata orang lain dapat dijadikan mahar. Sebaiknya mahar diberikan dalam jumlah yang wajar. Dianjurkan untuk tidak memberikan mahar kepada istri yang melebihi mahar yang diberikan Rasulullah SAW kepada istri-istrinya, yaitu lima ratus dirham untuk setiap putrinya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan mengikuti setiap teladan Nabi Muhammad SAW (AlKattani, 2017).

Umumnya pembayaran mahar harus dilakukan segera dan tunai. Calon suami bertanggung jawab atas penyerahan atau pembayaran mahar yang belum dibayarkan. Namun, meskipun mahar pernikahan diwajibkan di agama Islam, memberikan mahar nikah tidak termasuk dalam rukun perkawinan. Selain itu, kegagalan untuk menyebutkan baik jenis atau pun jumlah mahar saat akad nikah tidak membuat perkawinan tersebut batal.

Masyarakat meyakini bahwa mahar tidak mengganggu keharmonisan pernikahan, karena mereka melihatnya sebagai janji untuk membangun rumah. Sebagian lainnya berpendapat bahwa, karena saran dan harapan, mahar memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Sebagian masyarakat menggunakan kondisi keuangan dan adat sebagai acuan untuk menyesuaikan kemampuannya dalam pembayaran mahar. Mahar dapat dibayar dengan kontan atau hutang; Anda dapat memilih untuk membayar kontan sebagian dan hutang sebagian yang lain.

Menurut Qasim al Ghazi dalam kitab Fathul Qarib juga menjelaskan tujuan dari mahar adalah sebagai bentuk bahwa Islam memosisikan wanita sebagai makhluk Allah

Swi yang patut untuk dihargai serta punya hak untuk memiliki harta. Selain itu, adanya mahar pernikahan juga bisa dijadikan bentuk kesungguhan dari seorang suami yang menikahi istrinya dan menempatkannya pada derajat yang mulia).

Berdasarkan temuan konsep pembayaran mahar menurut madzhab Syafi'i dan relevansinya dengan perkawinan masyarakat kontemporer di Kecamatan Taman adalah terdapat perbedaan bentuk mahar pasangan lama dan muda masyarakat kontemporer Kecamatan Taman dikarenakan pola hidup umat dengan mengikuti adat/kebiasaan zaman. Penentuan jumlah dan waktu pembayaran mahar pertama tidak melakukan kesepakatan, calon suami menentukan jumlahnya dan pembayarannya dilakukan tunai. Kedua, berdasarkan kesepakatan bersama, jumlah mahar pernikahan sesuai dengan keadaan dan status keluarga dalam kebiasaan, yang dipengaruhi oleh kelas ekonomi, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan keturunan si perempuan. Sistem pembayaran mahar secara tunai langsung ketika akad dan sebelum akad. Masyarakat tidak menghendaki pembayaran dihutang karena menjadi tanggungjawab dan beban calon suami. Dampak sistem pembayaran mahar bagi keharmonisan pernikahan masyarakat kontemporer Kecamatan Taman adalah pertama tidak adanya hubungan antara keharmonisan dan mahar pada sebuah rumah tangga dikarenakan mahar merupakan pemanis pernikahan yang bersifat subjektifitas (kewajiban laki-laki), kedua sistem pembayaran mahar memberikan dampak terhadap keharmonisan walaupun tidak signifikan, karena tergantung bagaimana kedua belah pihak menyikapi mahar.

Pembayaran mahar dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan atau menyesuaikan dengan kondisi dan adat istiadat setempat. Mahar dapat diberikan secara tunai atau dicicil, dengan opsi pembayaran sebagian tunai dan sebagian lagi dicicil (Asy-Syafi'i, 2014). Mengingat mahar bisa dikatakan sebagai pengganti dalam perjanjian saling memberi ganti, maka penetapannya secara mutlak pasti memiliki solusi, dalam madzhab Syafi'i memperbolehkan adanya penangguhan mahar secara keseluruhan atau sebagian hingga jatuh jangka waktu yang telah ditentukan. Tidak sah jika ia ditunda sampai jangka waktu yang tidak diketahui karena merupakan masalah yang tidak diketahui. Dalam madzhab Syafi'i, mahar fasid jika ditunda tanpa menyebutkan waktunya, dan tidak berhak atas mahar mitsil.

Pada kitab Fathul Qarib juga menjelaskan, tidak memiliki nilai minimal atau maksimal pada mahar pernikahan. Segala apa pun sah dijadikan sebagai mahar, entah itu berupa barang atau pun jasa. Namun, mahar pernikahan disunnahkan tidak kurang dari 10 dirham dan juga tidak melebihi dari 500 dirham. Melalui uraian di atas ditarik pemahaman bahwasanya mahar pernikahan tidak selalu harus seperangkat alat sholat, perhiasan maupun uang tunai. Mahar berbentuk jasa juga bisa, seperti jasa mengajari membaca Al-Qur'an atau jasa lainnya. Rasulullah SAW dalam sebuah haditsnya pernah

menjelaskan bahwa mahar yang sah bisa berupa cincin besi, meskipun nilainya tergolong rendah. Pada kesempatan lain, Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa wanita terbaik adalah yang tidak memberatkan calon suaminya dengan mahar yang tinggi.

Ada dua syarat untuk penangguhan pembayaran mahar: jangka waktu yang diketahui; apabila jangka waktu tidak diketahui, seperti penangguhan hingga waktu pisah atau meninggal, maka akadnya berubah menjadi rusak dan harus dibatalkan. Kecuali pihak lelaki telah menggauli si wanita, mereka tidak perlu membayar apa pun. Jangan gunakan jangka waktu yang terlalu lama, seperti lebih dari lima puluh tahun, karena ini dapat menyebabkan kehilangan mahar (Sudarsono, 2010).

Menurut Imam Syafi'i, istri memiliki hak untuk membatalkan nikah sebelum dan sesudah persetubuhan jika suaminya tidak segera membayarkan maharnya (Asy-Syafi'i, 2014). Imam Syafi'i berpendapat bahwa, ketika suami istri berpisah, pembayaran mahar secara setengah dapat terjadi, baik dalam kasus perceraian ataupun batalnya pernikahan sebelum adanya hubungan badan, serta jumlah besaran mahar harus sudah ditetapkan saat akad nikah dilaksanakan (AlKattani, 2007). Imam Syafi'i juga mengizinkan pemberian kontan untuk mahar atau hutang, asalkan jumlah yang diberikan diketahui secara jelas (Muhammad, 2017). Sehingga pembayaran mahar masyarakat kontemporer di Kecamatan Taman relevan dengan Madzhab Syafi'i bahwa pembayaran mahar pertama tidak melakukan kesepakatan, calon suami menentukan jumlahnya. Kedua, berdasarkan kesepakatan bersama, dan keduanya pembayarannya dilakukan tunai atau segera.

Dampak mahar bagi keharmonisan pernikahan masyarakat kontemporer Kecamatan Taman adalah menurut pasangan lama yaitu mahar dalam perkawinan tidak berdampak bagi keharmonisan pernikahan. Namun keharmonisan bisa diciptakan karena sebuah mahar melalui sikap yang diambil masing-masing pasangan. Pasangan muda menganggap mahar sebagai tanda komitmen dan sikap memuliakan wanita dan keluarga, sehingga memiliki hubungan dengan keharmonisan rumah tangga. Mahar dapat diartikan sebagai syarat pernikahan dan anjuran agama, bukan rukun pernikahan. Karena mahar sebagai ungkapan pemuliaan dan penghormatan yang tinggi terhadap wanita dan keluarga besarnya, karena jika mahar sedikit dan bahkan tanpa mahar akan menjadi buah bibir bagi masyarakat kontemporer Kecamatan Taman.

Menurut Kohar (2020) dampak mahar pada perkawinan dalam masyarakat kontemporer dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan posisi perempuan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti keyakinan agama, kekayaan, paras rupa, kecerdasan, akhlak mulia, usia, status pernikahan, asal daerah, keturunan, dan kehormatan leluhur. Dalam masyarakat kontemporer, penetapan mahar perlu mendapatkan perhatian utama. Hal ini dikarenakan mahar merupakan hak prerogatif istri dan berdasarkan tinjauan kemaslahatan, mahar berpotensi mendatangkan

banyak manfaat bagi rumah tangga pasangan. Oleh karena itu, idealnya mahar memiliki nilai yang tinggi.

KESIMPULAN

Menurut masyarakat Kecamatan Taman bahwa kedudukan mahar dalam pernikahan adalah hak pribadi istri, syarat menghalalkan hubungan (*jima'*) suami istri, penentu awal kehidupan pernikahan, dan simbol awal kebahagiaan pernikahan. Sedangkan fungsi mahar dalam perkawinan masyarakat kontemporer Kecamatan Taman adalah pembeda antara pernikahan dengan mukhadanah, dan tanda persetujuan dan kerelaan, menghormati wanita, dan sebagai simbol sebuah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik itu nafkah duniawi maupun akhirat. Dampak mahar bagi masyarakat kontemporer Kecamatan Taman adalah menurut pasangan lama yaitu mahar dalam perkawinan tidak berdampak bagi keharmonisan pernikahan. Namun keharmonisan bisa diciptakan karena sebuah mahar melalui sikap yang diambil masing-masing pasangan. Menurut pasangan muda, mahar mempunyai keterkaitan dengan keharmonisan dalam rumah tangga. Karena mahar sebagai kesakralan dan sikap memuliakan wanita beserta keluarga. Menurut para ulama' Syafi'iyah bahwa mahar memiliki beberapa dampak pada perkawinan dalam masyarakat kontemporer. Di satu sisi, mahar memiliki dampak positif seperti meningkatkan penghargaan terhadap perempuan dan memberikan jaminan finansial. Di sisi lain, mahar juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti memberatkan laki-laki dan memicu komersialisasi pernikahan.

Konsep pembayaran mahar perkawinan menurut masyarakat kontemporer di Kecamatan Taman adalah terdapat perbedaan bentuk mahar pasangan lama dan muda masyarakat kontemporer Kecamatan Taman dikarenakan pola hidup umat dengan mengikuti adat/kebiasaan zaman. Penentuan jumlah dan waktu pembayaran mahar pertama tidak melakukan kesepakatan, calon suami menentukan jumlahnya dan pembayarannya dilakukan tunai. Kedua, berdasarkan kesepakatan bersama yang dipengaruhi faktor strata ekonomi, strata pendidikan, profesi/pekerjaan, serta keturunan dari pihak perempuan. Hal ini bertujuan agar jumlah mahar sesuai dengan kondisi dan status keluarga. Sistem pembayaran mahar secara tunai langsung saat akad dan sebelum akad. Masyarakat tidak menghendaki pembayaran diutang karena menjadi tanggungjawab dan beban calon suami. Dampak sistem pembayaran mahar bagi keharmonisan pernikahan masyarakat kontemporer Kecamatan Taman adalah pertama tidak ada hubungan antara mahar dengan tingkat keharmonisan dalam sebuah rumah tangga dikarenakan mahar merupakan pemanis pada pernikahan dan bersifat subjektifitas (kewajiban laki-laki), kedua sistem pembayaran mahar memberikan dampak terhadap keharmonisan walaupun tidak signifikan, karena tergantung bagaimana kedua belah

pihak menyikapi mahar. Menurut para ulama' Syafi'iyah bahwa mahar tidak mengenal batas tinggi dan rendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadikan berharga bagi yang lain dapat dijadikan mahar. Imam Syai'I jufa menegaskan bahwa pemberian mahar dalam ukuran sedang/sederhana lebih dianjurkan. Menurut Qasim al Ghazi dalam Fathul Qarib juga mempertegas bahwa pembayaran mahar dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat. Mahar boleh dilaksanakan atau diberikan dengan kontan atau hutang tergantung dengan kesepakatan antara calon suami dan istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmatnihar. (2020). Mahar Dalam Perkawinan (Kajian Singkat Berdasarkan Pragmatisme Hukum Islam). *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*.
- AlKattani, Abdul Hayyie. (2007). *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh. Gema Insani*.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Penelitian. Rineka Cipta*.
- Asy-Syafi'i, Imam. (2014). *Al-Umm Terj. Misbah Jilid 9. Pustaka Azzam*.
- Hanafi, Kamal Ibn Humam al. (2004). *Fath Al Qadir. Daar al Kutub al Ilmiyyah*.
- Harsya, R. M. K., & Rohmah, U. A. (2022). Konsep Mahar Pekawinan dalam Fiqh Kontemporer Analisis Mubadalah. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 495–504. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1973>
- H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani. (2010). *Fikih Munakahat. PT. Raja Grafindo Persada*.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi. ALFABETA*.
- Kohar, Abd. (2020). Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan. *Al-'Adalah* 2, no. 2.
- Misbah Mrd. (2024). Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an dan Relevansinya Dalam Masa Kekinian. *Al fawatih*, 5.
- Muhammad, Syekh Kamil. (2017). *Fikih Wanita. Fathan Media Prima*.
- Mutawalli, Muhammad. (2018). *Mahar Dalam Perspektif Hukum Islam. Kaifa Publishing*.
- Nisa', K. (2021). Transformasi Mahar Perkawinan Melalui Estetika Di Desa Paberasan Kabupaten Sumenep. *AL-HUKAMA*, 11, 2089–7480.

- Patmawati, Yeni. (2021) Mahar Dalam Pernikahan (Studi Komperatif Madzhab Maliki Dan Madzhab Syafi'i). *IAIN Ponorogo*.
- Rommelink. (2017). Pengantar Hukum Pidana Material 3: Hukum Penitensier. *Maharsa*.
- Sahrani, Tihami dan Sohari. (2010). Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap. *Rajawali Perss*.
- Saidah, Y. N. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Mahar Non Materi. *Istidal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(1), 112–129.
- Setiyowati, R. (2020). Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam. *Isti'dal*, 7.
- Sudarsono. (2001). Pokok-Pokok Hukum Islam. *Rineka Cipta*.
- Syandri, & Zaiz Zulfikar. (2022). Jasa Sebagai Mahar Pernikahan Perspektif Empat Mazhab. 3(1), 47–67. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i1>
- Syarifuddin, Amir. (2009). Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. *Kencana Prenada Media Group*.
- Yasrony, Mohammad Aniq. (2022). Mahar Dalam Pernikahan Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga (Analisis Fenomenologis Terhadap Problem Pernikahan Di Masyarakat Jawa). *Jatijajar Law Review Universitas Muhammadiyah Gombong* 1, no. 1.
- Zulaifi. (2022). Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya di Era Kontemporer. *Qawwam*, 16.